



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep. 695 -BKPSDM

Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan Tunjangan Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22897 / R-AK.02.02 / SD / R / 2024 tanggal 30 Desember 2024 Hal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada pejabat yang bersangkutan, selama memangku jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2024

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22897 / R-AK.02.02 / SD / R / 2024 tanggal 30 Desember 2024 Hal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada pejabat yang bersangkutan, selama memangku jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2024

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj.BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping initial 'W' followed by a smaller 'M' and a final flourish.

WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 800.1.3./Kep. 695 -BKPSDM
Tanggal : 30 Desember 2024

Tentang : Pengangkatan Pertama Kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

DAFTAR PENGANGKATAN PERTAMA KALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR	N I P	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN	AK	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MOHAMAD ROHMAT, S.Ag Cirebon, 13 Februari 1972	19720912 200906 1 002	Penata Muda (III/a)	Guru pada SMP Negeri 1 Lemahabang Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Pertama pada SMP Negeri 1 Lemahabang Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		
2	NOVAN DWITYANTORO, S.Pd.I. Subang, 17-11-1980	19801117 201410 1 001	Penata Muda (III/a)	Guru pada SD Negeri 1 Gombang Kecamatan Plumbon Dinas Pendidikan	Guru Ahli Pertama pada SD Negeri 1 Gombang Kecamatan Plumbon Dinas Pendidikan		
3	RINI, S.Pd. CIREBON, 24-03-1982	19820324 201406 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Guru pada SD Negeri 2 Tawang Sari Kecamatan Losari Dinas Pendidikan	Guru Ahli Pertama pada SD Negeri 2 Tawang Sari Kecamatan Losari Dinas Pendidikan		

PJ. BUPATI CIREBON,


WAHYU MIJAYA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 22897/R-AK.02.02/SD/K/2024 Jakarta, 30 Desember 2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon

Yth. Bapak Penjabat Bupati Cirebon
Di
Sumber

Sehubungan dengan surat Bapak Penjabat Bupati Cirebon Nomor: 800.1.3.1/6476/BKPSDM tanggal 27 Desember 2024 perihal Usulan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pertama Kali Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:
Ayat (1): Untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan NSPK Manajemen ASN, dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian;
Ayat (2): Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;
- Terhadap Permohonan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, setelah dilakukan verifikasi dokumen dan kesesuaian persyaratannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penelusuran data profil ASN dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), serta pengecekan data terkait integritas dan moralitas, dari sejumlah 3 (tiga) ASN yang diusulkan diperoleh hasil bahwa dapat dipertimbangkan dengan catatan untuk dilakukan Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Adapun data ASN dimaksud sebagaimana terlampir;
- Pertimbangan Teknis ini berlaku sejak diterbitkan hingga tanggal 5 Februari 2025. Apabila sampai dengan tanggal dimaksud belum diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam permohonan pertimbangan teknis ini, maka pertimbangan teknis ini tidak berlaku;
- Selanjutnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur

Sipil Negara, Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dimaksud, agar dilakukan pemutakhiran data pada SIASN BKN dan menginformasikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara melalui email wasdal@bkn.go.id;

5. Pertimbangan Teknis ini menjadi dasar Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan merupakan salah satu persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Untuk menjamin proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian yang berpedoman pada prinsip profesionalisme dan berkeadilan, agar setiap instansi dapat memastikan proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian tersebut dijalankan dalam koridor meritokrasi dan bebas dari unsur KKN.

Demikian pertimbangan teknis ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditandatangani secara elektronik oleh
Haryomo Dwi Putranto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Penjabat Gubernur Jawa Barat;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BKN; dan
5. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 22897/R-AK.02.02/SD/K/2024
 TANGGAL : 30 Desember 2024

DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KATEGORI	PERTIMBANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MOHAMAD ROHMAT, S.Ag NIP. 197209132009061002	Penata Muda (III/a)	Guru pada SMP Negeri 1 Lemahabang - Dinas Pendidikan	Guru Ahli Pertama pada SMP Negeri 1 Lemahabang - Dinas Pendidikan	Pengangkatan	Dapat Dipertimbangkan dengan Catatan	Pengangkatan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2024
2.	NOVAN DWIYANTORO, S.E. NIP. 198011172014101001	Penata Muda (III/a)	Calon Guru pada SD Negeri 1 Gombang Kecamatan Plumbon - Dinas Pendidikan	Guru Ahli Pertama pada SD Negeri 1 Gombang Kecamatan Plumbon - Dinas Pendidikan	Pengangkatan	Dapat Dipertimbangkan dengan Catatan	Pengangkatan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2024
3.	RINI, A.Ma.Pd, S.Pd. NIP. 198203242014062002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Calon Guru pada SD Negeri 2 Tawangsari Kecamatan Losari - Dinas Pendidikan	Guru Ahli Pertama pada SD Negeri 2 Tawangsari Kecamatan Losari - Dinas Pendidikan	Pengangkatan	Dapat Dipertimbangkan dengan Catatan	Pengangkatan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KATEGORI	PERTIMBANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

